

Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Ibadah Zakat: Mengungkap Pesan Al-Qur'an dan Hadis

 Umar*¹⁾,  Ahmad Zumaro²⁾,  Nurul Afifah³⁾

¹⁻³⁾ Institusi Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

✉ umar@metrouniv.ac.id*(Correspondence)

Article Information

Article history:
Received
Desember 27, 2024
Revised
Februari 25, 2025
Accepted
Juni 14, 2025

Abstract

Amidst the onslaught of materialism and social inequality, zakat emerges as a balancing pillar that bridges spirituality with social justice, transforming it into more than a mere ritual obligation. This study aims to uncover Islamic educational values inherent in the practice of zakat through thematic analysis of Quranic verses and Hadith, alongside their implications for individual character formation. The methodology employs a library-based approach using thematic exegesis (*maudhu'i tafsir*) to identify these values, supported by source triangulation for data validation. Findings reveal four core principles embedded in zakat: social justice, solidarity, responsibility, and purification of the soul. These values not only strengthen spiritual dimensions but also instill awareness of equitable wealth distribution, empathy toward others, integrity in asset management, and self-mastery over stinginess. The application of these values contributes to cultivating individuals who are pious, compassionate, and accountable while fostering an inclusive and just society. In conclusion, zakat represents an integral educational system that unifies theological, ethical, and social dimensions. It transcends its role as an economic redistribution tool, serving instead as a mechanism for moral transformation crucial in addressing modern challenges such as inequality and individualism. By internalizing zakat's values, Muslim communities can weave a balance between worldly needs and spiritual aspirations, embodying mercy for all creation.

Keywords: Zakat; Islamic Educational Values; Character Building; Social Justice; Solidarity

How to cite: Umar, Zumaro, Ahmad, dan Afifah, Nurul, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Ibadah Zakat: Mengungkap Pesan Al-Qur'an dan Hadis, Volume 09, Nomor 01, Edisi Januari-Juni 2025; 18—41; <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v9i1.10053>.



This is an open access article under the CC BY SA

PENDAHULUAN

Zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi mekanisme sosial yang terstruktur untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memastikan redistribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada delapan *asnaf* yang ditentukan, seperti fakir miskin, amil, dan musafir, sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah [9]: 60. Dalam terminologi hukum Islam, zakat mengacu pada kewajiban keuangan yang dikenakan pada umat Islam, yang merupakan salah satu dari lima pilar Islam. Ini didefinisikan sebagai pengalihan kepemilikan kekayaan tertentu kepada individu yang ditunjuk, terutama yang miskin dan membutuhkan, dalam kondisi tertentu, sehingga melayani fungsi ritual

dan sosial (Ganiyev & Umaraliev, 2020; Noor & Haron, 2013). Sayyid Sabiq (1996) menjelaskan bahwa zakat merupakan hak Allah yang harus dikeluarkan oleh individu Muslim dari sebagian hartanya untuk disalurkan kepada fakir miskin dan golongan lain yang berhak menerimanya. Istilah zakat digunakan karena mencerminkan harapan memperoleh keberkahan, penyucian jiwa, serta pertumbuhan moral dan sosial dalam kehidupan umat Islam.

Para ulama fikih mendefinisikan zakat sebagai kewajiban atas harta tertentu yang telah mencapai batas minimum (*nishab*) dan dimiliki selama satu tahun penuh untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya (Az-Zuhaili, 2011). Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa zakat memiliki makna pertumbuhan, perkembangan, dan keberkahan, sementara Abdurrahman Al-Jaziri (2003) menegaskan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen penyucian dan distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat memiliki peran penting dalam Islam, tidak hanya sebagai kewajiban agama tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep zakat mencerminkan nilai keberkahan, penyucian jiwa, serta distribusi kekayaan yang adil guna mengurangi kesenjangan ekonomi.

Nilai-nilai pendidikan dalam ibadah zakat beragam, menekankan manfaat individu dan komunal. Zakat berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai positif seperti iman, ketulusan, dan tanggung jawab sosial di antara *muzakki* (mereka yang memberikan zakat) (Kumalasari et al., 2024). Di masyarakat seperti Pulau Harapan, praktik zakat terjalin dengan pendidikan Islam, di mana individu didorong untuk memahami signifikansi dan manfaatnya, meskipun tingkat pemahaman yang berbeda (A. Rahman & Mutakabbir, 2023). Secara hukum, zakat juga diarahkan untuk beasiswa pendidikan, meningkatkan akses ke pendidikan bagi kelompok yang kurang mampu, sehingga mempromosikan keadilan dan kesejahteraan (Gunawan et al., 2024). Selain itu, integrasi pendidikan zakat di madrasah menyoroti perlunya kurikulum terstruktur untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dengan praktik zakat (M. R. Hakim et al., 2024). Pendidikan dalam Zakat tidak hanya mendorong perkembangan moral individu tetapi juga memperkuat ikatan masyarakat dan kesetaraan sosial.

Ibadah zakat memainkan peran penting dalam membentuk karakter Islam dengan menumbuhkan integritas moral, tanggung jawab sosial, dan keadilan ekonomi. Sebagai pilar fundamental Islam, zakat berfungsi untuk memurnikan kekayaan dan memberantas keserakahan di antara orang kaya, mempromosikan rasa kewajiban komunal terhadap orang yang kurang bernasib (A-Rahmaniy, 2022; Dhar, 2013). Ini berfungsi sebagai mekanisme untuk keadilan sosial, mendistribusikan kembali kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga memperkuat nilai-nilai Islam tentang belas kasih dan kesetaraan (Dhar, 2013; Murcitaningrum & Machsun, 2024). Pengelolaan zakat, khususnya melalui sistem modern seperti yang diterapkan oleh BAZNAS, menekankan kemampuan beradaptasi dan responsif terhadap kebutuhan sosial kontemporer, memastikan bahwa distribusi zakat sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-Syari'ah* (Bashori et al., 2024). Selain itu, integrasi zakat ke dalam psikologi sosial menyoroti perannya dalam menumbuhkan harmoni dan ketenangan dalam masyarakat, karena mendorong hubungan yang adil antara pemberi dan penerima (Al-Faizin et al., 2017). Dengan demikian, zakat tidak

hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga menumbuhkan karakter Islam yang kuat melalui dimensi moral, sosial, dan ekonominya.

Zakat berfungsi sebagai pilar fundamental Islam, berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban agama tetapi juga sebagai alat pendidikan vital yang menumbuhkan keadilan sosial, solidaritas, dan tanggung jawab di antara umat Islam. Ini memainkan peran penting dalam membentuk karakter Islam dengan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan kesadaran sosial, yang berkontribusi untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan kohesi komunitas (Alim, 2023; Sahaluddin & Mokhtar, 2019). Al-Qur'an menekankan tujuan zakat untuk pemurnian kekayaan dan kesejahteraan sosial, mengamanatkan pembagian zakat di antara delapan kategori penerima manfaat, terutama ditujukan untuk mengurangi kemiskinan (Johari et al., 2014; Karmilah et al., 2024). Selain itu, pengelolaan zakat yang efektif dapat memberdayakan penerima secara ekonomi, mengubah zakat menjadi sarana pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan sosial (Karmilah et al., 2024; Rafiki, 2021). Dengan demikian, zakat secara signifikan berkontribusi pada tatanan sosial yang seimbang, menjalin pertumbuhan spiritual dengan tanggung jawab sosial, pada akhirnya menumbuhkan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek keterkaitan antara zakat dan pendidikan, baik dalam konteks pembentukan karakter (Rini & Fauzi, 2023; Wakhrudin et al., 2022), strategi distribusi zakat dalam pendidikan (L. Hakim & Setyaningsih, 2022; Kumalasari et al., 2024) serta efektivitas zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pendidikan (Lessy, 2013; Meerangani, 2017). Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, terdapat beberapa celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Sebagian besar studi lebih menitikberatkan pada aspek praktis zakat dalam pendidikan, seperti distribusi dana zakat untuk pendidikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam ibadah zakat dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, dan menganalisis implikasinya terhadap pembentukan karakter individu.


METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis komprehensif terhadap teks-teks Al-Qur'an, Hadis, dan literatur keislaman guna mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam ibadah zakat. Berbeda dengan metode tafsir lainnya, seperti tafsir *tahlili* (analitis) yang mengkaji ayat secara bertahap dan detail atau tafsir *ijmali* (global) yang memberikan pemahaman umum, metode tafsir tematik (*maudhu'i*) dalam studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, membandingkan, dan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat secara sistematis (Adawiah et al., 2023; Kanus, 2023). Pendekatan ini lebih sesuai untuk memahami nilai-nilai pendidikan Islam secara holistik, karena mengaitkan konsep zakat dengan prinsip-prinsip sosial dan moral dalam Islam.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan zakat, serta literatur yang berupa kitab-kitab Fiqh yang membahas zakat. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku dan artikel jurnal akademik, dan artikel relevan dari jurnal ilmiah. Prosedur pengumpulan data dilakukan

dalam beberapa tahapan. Pertama, eksplorasi teks, yaitu membaca, memahami, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan dalam zakat. Kedua, analisis literatur dengan mengkaji karya-karya ulama untuk memahami dimensi historis dan kontemporer zakat. Ketiga, pengolahan dan validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber guna memastikan akurasi informasi.

Teknik analisis data mengacu pada tahapan Miles & Huberman (2014), yang terdiri dari: (1) **Reduksi data**, yaitu menyeleksi informasi yang relevan berdasarkan tema utama seperti keadilan sosial, solidaritas, tanggung jawab, dan pembersihan jiwa (*tazkiyah*); (2) **Penyajian data**, yaitu menyajikan data dalam tabel tematik untuk menunjukkan hubungan antara nilai-nilai pendidikan Islam dan konsep zakat; (3) **Penarikan kesimpulan**, yaitu mengidentifikasi pola tematik yang ditemukan dan memverifikasinya dengan literatur dari para ahli. Untuk memperjelas alur analisis data, berikut *flowchart* teknik analisis data yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan.



Gambar 1. *Flowchart* Teknik Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkap dua temuan utama yang menjadi fondasi pemahaman mendalam tentang peran ibadah zakat sebagai media pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Pertama, melalui analisis al-Qur'an dan Hadis, teridentifikasi nilai-nilai pendidikan Islam yang inheren dalam ibadah zakat. Kedua, temuan ini menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut memiliki implikasi konkret dalam membentuk karakter individu. Kombinasi kedua temuan ini membuktikan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ritualistik, tetapi sistem pendidikan integral yang menggabungkan aspek teologis, etis, dan sosial untuk menciptakan pribadi yang seimbang antara iman, amal, dan tanggung jawab sosial. Pembahasan berikut akan menjabarkan temuan ini secara rinci, mempertautkan referensi normatif dengan aplikasinya dalam pembentukan karakter individu.

Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Ibadah Zakat Perspektif al-Quran dan Hadis

Ibadah zakat dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi ritualistik, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang mendalam untuk membentuk karakter individu dan masyarakat. Berdasarkan kajian Al-Qur'an dan Hadis, zakat menjadi sarana untuk menanamkan prinsip keadilan sosial, solidaritas, tanggung jawab, dan

pembersihan jiwa. Empat nilai utama ini tidak hanya berfungsi sebagai fondasi moral, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan harmoni sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memperkuat spiritualitas umat. Dengan mengacu pada ayat-ayat suci dan hadis Nabi, tabel berikut menjelaskan hubungan antara zakat dan nilai-nilai pendidikan Islam yang relevan.

Tabel 1. Ibadah Zakat dan Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam al-Quran dan Hadis

Nilai Pendidikan Islam dalam Zakat	Aspek dalam Nilai Pendidikan Islam	Al-Qur'an dan Hadis yang Relevan
Keadilan Sosial (<i>al-Adl</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensi Ekonomi: Redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan akses sumber daya bagi kelompok kurang beruntung. - Dimensi Sosial: Menciptakan harmoni sosial melalui solidaritas dan tanggung jawab moral individu terhadap kesejahteraan kolektif. 	<ul style="list-style-type: none"> - QS. At-Taubah [9]: 60 - QS. Al-Hasyr [59]: 7 - QS. Al-Baqarah [2]: 177 - Hadis: Sunan Ibnu Majah No. 269
Solidaritas (<i>al-Takāful</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengentasan Kemiskinan: Zakat sebagai instrumen redistribusi langsung ke kelompok miskin. - Memperkuat Persaudaraan Islam: Mendorong empati dan kasih sayang antarumat. - Mengurangi Ketimpangan Sosial: Zakat sebagai solusi sistemik untuk keseimbangan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> - QS. At-Taubah [9]: 60 - QS. Al-Ma'un [107]: 1-3 - Hadis Shahih Muslim No. 1717 - Hadits Shahih Al-Bukhari No. 1368
Tanggung Jawab (<i>al-Mas'uliyah</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Sosial: Zakat sebagai kewajiban moral untuk memenuhi hak-hak sesama. - Integritas Moral: Menepati janji dan menjaga amanah dalam pengelolaan zakat. - Ketabahan dalam Ujian: Zakat melatih kesabaran dan keteguhan hati. 	<ul style="list-style-type: none"> - QS. Al-Baqarah [2]: 177 - Hadits Shahih Al-Bukhari No. 1308 - Hadits Sunan Abu Dawud No. 1401
Pembersihan Jiwa (<i>Tazkiyah</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Menghilangkan Sifat Kikir: Zakat membersihkan hati dari tamak dan cinta dunia. - Keberkahan Harta: Zakat memastikan harta yang halal dan berkah. - Kemandirian Spiritual: Zakat mendorong kedermawanan dan menghindari ketergantungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - QS. At-Taubah [9]: 103 - Hadis Shahih Muslim No. 1717 - Hadits Shahih Al-Bukhari No. 1352

Tabel di atas merangkum empat nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam ibadah zakat, dilengkapi dengan aspek-aspeknya serta referensi Al-Qur'an dan Hadis yang relevan. Setiap nilai keadilan sosial (*al-Adl*), solidaritas (*al-Takāful*), tanggung jawab (*al-Mas'uliyah*), dan pembersihan jiwa (*tazkiyah*) memiliki peran unik dalam membentuk pribadi yang bertakwa dan masyarakat yang adil serta sejahtera. Dalam pembahasan selanjutnya, masing-masing nilai akan disajikan dan dibahas secara rinci, termasuk implikasi praktisnya dalam kehidupan modern, serta bagaimana Al-Qur'an

dan Hadis menjadi panduan dalam penerapannya. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang zakat sebagai ibadah yang tidak hanya transformatif secara spiritual, tetapi juga revolusioner dalam menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekosistem umat.

1. Keadilan Sosial (*al-'Adl*)

Zakat sebagai salah satu rukun Islam menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam ajaran Islam, sebagaimana tertulis dalam QS. At-Taubah [9]: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini mengatur secara jelas kelompok yang berhak menerima zakat (*asnaf*). Fakir dan miskin adalah kelompok yang paling membutuhkan, sehingga mendapatkan prioritas. Amil zakat adalah mereka yang bekerja mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, sementara mu'allaf diberikan zakat untuk mendukung mereka dalam memperkuat keimanan atau mendamaikan hubungan sosial. Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan sosial dengan menyebutkan setiap golongan secara spesifik, menunjukkan betapa zakat diatur dengan teliti untuk menjamin distribusi yang adil dan tidak memihak. Ibnu Katsir juga menekankan bahwa zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi ketimpangan sosial dengan cara memastikan bahwa harta yang dimiliki oleh segelintir orang kaya dapat disalurkan kepada mereka yang kurang mampu, sehingga mencegah penimbunan kekayaan yang berlebihan (Katsir, n.d.).

Sedangkan dalam tafsir kontemporer, seperti yang disampaikan oleh Al-Qardhawi (2000), zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi dan sosial. Zakat mendorong redistribusi kekayaan dalam masyarakat, menciptakan keseimbangan yang mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Al-Qardhawi menyatakan bahwa keadilan sosial dalam Islam tercermin melalui prinsip zakat ini, di mana kekayaan dianggap sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan umat.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang mendukung pentingnya keadilan sosial melalui zakat.

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

Telah menceritakan kepada kami [Sahl bin Abu Sahl] berkata: telah menceritakan kepada kami [Abu Zuhair] dari [Muhammad bin Ishaq] dari [Yazid bin Abu Habib] dari [Sinan bin Sa'd] dari [Anas bin Malik] berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu

'alaihi wa sallam bersabda: "Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta curian." [Sunan Ibnu Majah: 269], (Majah, n.d.)

Hadis ini menegaskan bahwa zakat atau sedekah harus berasal dari harta yang halal, sehingga selain membawa manfaat ekonomi, zakat juga menjadi sarana penyucian harta dan jiwa bagi pemberinya.

Ayat dan hadis tersebut menggambarkan keadilan sosial dalam dua dimensi utama:

a. Dimensi Ekonomi

Distribusi zakat menjamin bahwa harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr [59]: 7). Penyaluran kepada asnaf memberikan akses ke sumber daya bagi kelompok yang kurang beruntung, mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Zakat berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan dari individu yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Instrumen ini tidak hanya memenuhi hak-hak dasar kaum dhuafa tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Sebagai mekanisme ekonomi, zakat mendorong terciptanya keseimbangan sosial-ekonomi dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat yang kurang beruntung (Zainuddin & Rosmini, 2022). Zakat berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi ekonomi. Dengan meningkatkan daya beli kelompok miskin, zakat mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan, sehingga berpotensi menciptakan dampak multiplikasi. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya memitigasi ketimpangan ekonomi tetapi juga memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

b. Dimensi Sosial

Zakat menciptakan solidaritas di antara anggota masyarakat. Fakir miskin yang menerima zakat mendapatkan haknya, sementara pemberi zakat dibersihkan dari sifat kikir. Hal ini menciptakan harmoni sosial yang berlandaskan keadilan dan keseimbangan. Zakat memainkan peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan distribusi kekayaan yang proporsional di antara umat Islam. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat berfungsi sebagai mekanisme kesejahteraan sosial yang tidak hanya memberikan manfaat material kepada penerima (*mustahik*), tetapi juga memberikan dimensi spiritual kepada pemberi (*muzakki*) melalui proses pembersihan harta dan jiwa. Melalui redistribusi ini, zakat dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, memperkuat kapasitas masyarakat, dan menciptakan fondasi yang lebih inklusif untuk mendorong keadilan ekonomi dalam masyarakat (Rao, 2016). Dengan demikian, zakat tidak hanya berperan sebagai alat redistribusi ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi moral yang memperkuat persaudaraan dan keadilan sosial dalam masyarakat Islam melalui pembersihan jiwa dan penguatan solidaritas antarumat.

Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat, baik dalam dimensi ekonomi maupun sosial. Seperti yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah [9]: 60, zakat disalurkan kepada delapan kelompok yang mencakup fakir, miskin, amil zakat, *mu'allaf*, budak yang ingin memerdekakan diri, orang yang berhutang, *fi sabilillah*, dan *musafir*. Penyaluran zakat kepada kelompok-kelompok ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa harta yang dimiliki oleh orang kaya dapat mengalir kepada mereka yang membutuhkan.

Zakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dengan mengurangi disparitas sosial-ekonomi dan mendorong kesejahteraan kolektif masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah, yang menitikberatkan pada pencapaian keadilan, pemeliharaan kesejahteraan umum (masalah), serta pelestarian nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat (Syarif & Kusniawati, 2024). Pernyataan ini menyoroti peran zakat sebagai instrumen keuangan berbasis Syariah yang tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan spiritual.

Dalam konteks ini, terdapat studi yang membahas secara mendalam peran zakat dalam mewujudkan keadilan sosial di antaranya, studi yang dilakukan Rimpeng (2022), bahwa nilai-nilai keadilan sosial dalam pengelolaan zakat diwujudkan melalui prinsip-prinsip kebajikan Islam, seperti *amānah* (kejujuran dan tanggung jawab), *ikhhlās* (ketulusan), dan *ukhūwah* (persaudaraan). Nilai-nilai ini menjadi panduan bagi pengelolaan dana zakat di Chiang Mai dalam upaya memenuhi kebutuhan umat Islam yang kurang mampu sekaligus merealisasikan tujuan sosial zakat, yaitu pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Juga penelitian lain menemukan bahwa zakat berperan sebagai instrumen ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Pengelolaan zakat yang efektif, terutama yang berbasis pada prinsip sukarela, sangat krusial dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini menekankan pentingnya penguatan kebijakan hukum yang mendukung serta keterlibatan aktif negara dalam proses tersebut. Sebagai salah satu pilar kesejahteraan sosial, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Zainuddin et al., 2023). Dengan demikian, peran negara dalam memfasilitasi sistem zakat yang transparan dan efisien akan sangat menentukan tercapainya keadilan sosial yang inklusif. Nilai-nilai Islam seperti *amānah* (kepercayaan dan tanggung jawab), *ikhhlās* (ketulusan), dan *ukhūwah* (persaudaraan) menjadi landasan moral dalam pengelolaan zakat yang adil dan berorientasi kemaslahatan umat. Penerapan prinsip ini, seperti di Chiang Mai, menunjukkan integrasi nilai spiritual dan sosial zakat untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong inklusi sosial, menjadikannya bukan hanya instrumen finansial, tetapi juga mekanisme transformasi masyarakat.

2. Solidaritas Sosial (*al-Takāful*)

Solidaritas sosial (*al-takāful*) adalah nilai mendasar dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial dan mempererat hubungan antarindividu dalam masyarakat. Nilai ini terintegrasi dalam konsep zakat sebagai salah satu instrumen penting untuk mendorong rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma'un ayat [107]: 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، وَلَا يُحِضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”

Ayat ini menekankan bahwa menolong fakir miskin dan anak yatim adalah bagian dari iman dan ciri seorang Muslim yang sejati. Solidaritas sosial menjadi kewajiban moral yang erat kaitannya dengan ajaran Islam.

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengkritik keras orang-orang yang mengabaikan tanggung jawab sosialnya. Menurut Ibn Katsir, kata *الذَّيْنِ* (agama) dalam konteks ini merujuk pada keyakinan akan hari pembalasan (yaumul hisab). Orang yang menghardik anak yatim dan enggan memberi makan orang miskin dianggap sebagai orang yang tidak memahami implikasi dari ajaran Islam secara menyeluruh (Katsir, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa zakat dan infak bukan hanya ibadah individual, tetapi juga merupakan manifestasi keimanan yang berdampak pada kehidupan sosial.

Pandangan kontemporer Fazlur Rahman (1988) menekankan bahwa pada QS. Al-Ma'un tersebut menegaskan pentingnya keseimbangan antara ibadah spiritual dan tanggung jawab sosial. Rahman menjelaskan bahwa solidaritas sosial yang ditegaskan dalam ayat ini mencerminkan keharusan bagi umat Islam untuk mengembangkan sistem ekonomi yang adil. Zakat, sebagai instrumen utama dalam Islam, berfungsi untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap individu dalam masyarakat terpenuhi, terutama bagi golongan yang kurang beruntung.

Nilai solidaritas sosial yang diajarkan melalui zakat dapat diimplementasikan dalam berbagai cara:

a. Pengentasan Kemiskinan

Zakat memungkinkan redistribusi kekayaan secara langsung kepada kelompok miskin, sesuai dengan QS. At-Taubah [9]: 60. Dalam rangka mengurangi ketidaksetaraan sosial yang terjadi dalam distribusi zakat, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah dalam proses alokasi. Prioritas utama harus diberikan pada mekanisme yang memastikan zakat dapat menjangkau kelompok masyarakat termiskin secara efisien dan efektif. Hal ini mencakup penerapan sistem pengelolaan yang berbasis data akurat dan transparan, sehingga alokasi zakat benar-benar dapat disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan (Darwis et al., 2023). Dengan pendekatan ini, distribusi zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan melalui program yang meningkatkan kemampuan produktif penerima, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan modal usaha berkelanjutan. Pendekatan ini menciptakan kesejahteraan inklusif dan berkontribusi pada transformasi sosial dengan membantu penerima keluar dari kemiskinan secara permanen, serta mendukung pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

b. Memperkuat Persaudaraan Islam

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan, "Tidak beriman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri" (Muslim, n.d.). Hal ini memperkuat pentingnya empati dalam menjaga keharmonisan sosial. Melalui redistribusi kekayaan yang terorganisir dan pemberian dukungan produktif kepada kelompok mustahik, instrumen ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat. Dengan demikian, zakat menjadi mekanisme yang efektif dalam menciptakan keadilan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pemberdayaan masyarakat (Karmilah et al., 2024). Manajemen zakat yang transparan dan terintegrasi memperkuat solidaritas sosial dengan menciptakan tanggung jawab kolektif serta membangun hubungan harmonis antara kelompok *aghniya* (pemberi zakat) dan *mustahik* (penerima), mencerminkan prinsip

keadilan distributif dalam Islam. Ketika dikelola optimal, zakat tidak hanya mengatasi kemiskinan melalui peluang ekonomi bagi kelompok marjinal, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan menjadi model keberlanjutan sosial yang memberikan solusi menyeluruh untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, melampaui sekadar filantropi semata.

c. Mengurangi Ketimpangan Sosial

Zakat merupakan instrumen ekonomi yang memiliki potensi strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, khususnya di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai kewajiban keagamaan yang melekat dalam ajaran Islam, zakat tidak hanya bertujuan untuk membantu individu-individu yang kurang mampu, tetapi juga memiliki fungsi sistemik dalam menciptakan keseimbangan sosial dan redistribusi kekayaan (Muhammad, 2024). Secara historis, zakat telah terbukti berperan signifikan dalam memperbaiki kondisi sosial-ekonomi di masyarakat. Namun, potensi ini sering kali belum terealisasi secara optimal akibat rendahnya integrasi zakat ke dalam sistem ekonomi modern. Dengan menghidupkan kembali mekanisme pengelolaan zakat yang berbasis transparansi, akuntabilitas, dan teknologi, zakat dapat diintegrasikan ke dalam arsitektur ekonomi kontemporer sebagai salah satu solusi keberlanjutan (*sustainable development*) untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi.

Solidaritas sosial merupakan prinsip vital yang menekankan tanggung jawab kolektif dan dimensi etis keadilan sosial, terutama pada saat krisis. Konsep ini, yang berakar pada ajaran Islam, mempromosikan kerja sama dan saling mendukung di antara individu, mirip dengan tubuh di mana penderitaan seseorang mempengaruhi semua (Shuaib, 2023). Ini mendorong distribusi sumber daya yang adil dan menumbuhkan keharmonisan sosial melalui kasih sayang dan kepedulian terhadap yang membutuhkan, seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19 ketika banyak masyarakat menghadapi keruntuhan ekonomi (Shuaib, 2023). Selanjutnya, solidaritas terkait dengan kebaikan bersama, mengadvokasi komunitas inklusif dan tanggung jawab sipil, yang penting untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial-ekonomi (Sheldrake, 2024; Van Parijs, 2024). *Al-takāful* berfungsi sebagai kerangka kerja untuk keadilan sosial yang berkelanjutan, memperkuat keterkaitan individu dalam suatu komunitas dan kebutuhan untuk saling mendukung untuk kesejahteraan kolektif.

3. Tanggung Jawab Sosial (*al-Mas'uliyah*)

Tanggung jawab sosial merupakan salah satu nilai penting dalam zakat yang mengajarkan individu untuk memiliki kesadaran akan kewajiban mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam hadis nabi "...beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka *shadaqah* (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang *faqir*" (Al-Bukhari, n.d.). Hal tersebut menegaskan bahwa dalam Islam, zakat bukan hanya merupakan kewajiban finansial, tetapi juga merupakan wujud kesadaran sosial terhadap hak-hak orang lain. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang terkait dengan zakat menekankan pentingnya kontribusi individu terhadap kebaikan bersama, serta mengingatkan umat Islam tentang kewajiban sosial yang harus dipenuhi. Salah satu ayat yang menunjukkan tanggung jawab sosial dalam zakat adalah QS. Al-Baqarah [2]: 177:

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ التَّقِيُونَ

Tetapi kebajikan itu ialah barang siapa yang beriman kepada Allah, Hari Akhir, malaikat, Kitab-kitab-Nya, dan nabi-nabi-Nya, dan memberikan hartanya, meskipun dia mencintainya, untuk kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan mendirikan salat, serta menunaikan zakat. Dan mereka yang menepati janji ketika berjanji, dan mereka yang sabar dalam penderitaan, dalam penyakit, dan dalam pertempuran. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini menjelaskan bahwa kebaikan (*al-birr*) dalam Islam bukan hanya sekedar ritual keagamaan seperti ibadah shalat dan puasa, tetapi mencakup sikap sosial yang berbentuk pemberian harta kepada mereka yang membutuhkan, seperti kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan para musafir. Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam tindakan sosial ini. Ibnu Kathir menjelaskan bahwa seseorang yang memberikan hartanya meskipun sangat mencintainya, adalah contoh dari ketulusan hati dalam menjalankan kewajiban sosial, di mana mereka tidak hanya berpikir tentang kepentingan pribadi, tetapi juga kesejahteraan orang lain (Katsir, n.d.). Dalam konteks ini, zakat menjadi simbol dari pengelolaan kekayaan yang seimbang, yang tidak hanya menguntungkan pemiliknya, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Dalam tafsir kontemporer, tanggung jawab sosial dalam zakat diartikan sebagai kewajiban moral seorang Muslim untuk memperhatikan kesejahteraan sosial dengan cara mendistribusikan kekayaannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial, di mana setiap individu berperan aktif dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Zakat bukan hanya memberikan manfaat kepada penerimanya, tetapi juga mendidik masyarakat untuk lebih sadar akan peranannya dalam komunitas. Zakat berfungsi sebagai pembersih hati dan juga alat untuk mengurangi ketimpangan sosial. Dalam perspektif kontemporer, zakat dilihat sebagai instrumen yang dapat mengurangi jurang sosial antara si kaya dan si miskin, serta mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Al Qardawi, 2000). Dengan menunaikan zakat, seseorang tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama.

Menurut Quraish Shihab (2005) dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat tersebut menguraikan komponen kebajikan yang mencakup:

- Keimanan yang Kokoh:** Beriman kepada Allah, Hari Akhir, malaikat, kitab-kitab-Nya, dan nabi-nabi-Nya. Iman yang benar menjadi landasan bagi perilaku dan etika seorang Muslim.
- Kedermawanan Sosial:** Memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan mereka yang meminta-minta, serta untuk memerdekakan hamba sahaya. Tindakan ini mencerminkan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Pelaksanaan Ibadah:** Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Salat merupakan simbol hubungan dengan Allah, sementara zakat adalah bentuk kepedulian terhadap sesama.

- d. **Integritas Moral:** Menepati janji ketika berjanji. Hal ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan komitmen dalam interaksi sosial.
- e. **Ketabahan dalam Ujian:** Sabar dalam penderitaan, penyakit, dan dalam pertempuran. Kesabaran mencerminkan kekuatan iman dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan hidup.

Penekanan Quraish Shihab pada kemurahan hati sosial melalui zakat sejalan dengan temuan beberapa penelitian yang menyoroti peran zakat dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan mendorong keadilan sosial. Zakat, sebagai pilar fundamental Islam, tidak hanya memurnikan kekayaan pemberi (*muzakki*) tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi bagi penerima (*mustahik*) (Karmilah et al., 2024). Redistribusi kekayaan melalui zakat membantu mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, memastikan bahwa kekayaan beredar di dalam masyarakat daripada ditumpukan (Aisyah et al., 2025). Sebagai mekanisme jaminan sosial dalam Islam, zakat tidak hanya mempromosikan martabat manusia dan mengurangi kemiskinan akibat ketimpangan, tetapi juga memiliki dimensi multidimensional (spiritual dan sosial-ekonomi) untuk menciptakan sistem perlindungan preventif dan kuratif (Ali Keya Anami, 2024). Selain itu, zakat mempromosikan solidaritas sosial dengan menanamkan rasa tanggung jawab di antara orang kaya terhadap yang kurang beruntung, sehingga meningkatkan kohesi sosial dan perkembangan moral dalam masyarakat (A-Rahmaniy, 2022; Jalili et al., 2022). Pengelolaan zakat yang efektif dapat mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat, memperkuat keterkaitan keadilan ekonomi dan sosial. Hal ini mendorong terciptanya keadilan sosial di masyarakat, memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam pembangunan ekonomi, serta memperkuat solidaritas dan kohesi sosial melalui nilai-nilai islami yang holistik.

4. Pembersihan Jiwa (*Tazkiyah*)

Dimensi spiritual zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana pembersihan jiwa dari sifat kikir, cinta dunia yang berlebihan, dan materialisme. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan pentingnya zakat sebagai pembersih jiwa dalam firman-Nya:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصل عليهم إن صلتك سكن لهم والله سميع عليم

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103)

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil sebagian harta kaum Muslimin sebagai zakat. Tujuan utama dari zakat ini adalah untuk membersihkan jiwa (*tazkiyah*) dan menyucikan hati (*tathhir*) dari sifat kikir, tamak, dan cinta dunia. Selain itu, zakat juga memberikan ketenangan dan keberkahan kepada pemberi zakat. Doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para pemberi zakat berfungsi sebagai sarana spiritual yang mempererat hubungan antara hamba dan Tuhannya serta meningkatkan rasa syukur atas karunia-Nya (Katsir, n.d.).

Dalam tafsir kontemporer, zakat dianggap sebagai bentuk pelatihan moral yang mendalam bagi individu. Sayyid Qutb dalam *Fi Zilalil Qur'an* menyoroti bahwa zakat

adalah sarana untuk membersihkan hati dari egoisme dan menjadikan manusia lebih peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Hal ini mendukung terciptanya masyarakat yang lebih berkeadilan, di mana kesenjangan ekonomi diminimalkan melalui pengorbanan dan kepedulian sosial (Qutb, 2004). Sayyid Qutb, menekankan bahwa zakat berfungsi sebagai sarana pelatihan moral yang mendalam bagi individu, membersihkan hati dari egoisme, dan meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Pendekatan ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil, di mana kesenjangan ekonomi diminimalkan melalui pengorbanan dan kepedulian sosial.

Sementara itu, Yusuf Al-Qaradawi (2000) menekankan bahwa zakat adalah bagian dari upaya pembangunan jiwa yang utuh, mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Pemberian zakat melatih seseorang untuk mengembangkan sifat dermawan dan menghilangkan cinta berlebihan pada dunia materi.

Sementara perspektif hadis, dalam salah satu hadis nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصْرَةٌ حُلُوءَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Amru An Naqid] keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az Zuhri] dari [Urwah bin Zubair] dan [Sa'id] dari [Hakim bin Hizam] ia berkata: Saya meminta sedekah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau pun memberikannya padaku, kemudian aku meminta lagi, maka diberikannya lagi, kemudian aku meminta lagi, maka beliau pun memberikannya lagi. Sesudah itu, beliau bersabda: "Sesungguhnya harta ini adalah lezat dan manis. Maka siapa yang menerimanya dengan hati yang baik, niscaya ia akan mendapat berkahnya. Namun, siapa yang menerimanya dengan nafsu serakah, maka dia tidak akan mendapat berkahnya, Dia akan seperti orang yang makan, namun tidak pernah merasa kenyang. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah" (Shahih Muslim: 1717) (Muslim, n.d.).

Hadis menekankan bahwa keberkahan harta bergantung pada niat dan cara memperolehnya, harta yang halal dan ikhlas membawa berkah, sementara keserakahan memicu ketidakpuasan abadi. Nabi SAW juga menegaskan keutamaan memberi (tangan di atas) sebagai simbol kemandirian dan kemurahan hati, berbeda dengan ketergantungan (tangan di bawah). Imam Nawawi menambahkan bahwa harta adalah amanah untuk mencapai ridha Allah, bukan tujuan duniawi semata (Nawawi, n.d.). Zakat sebagai kewajiban mengajarkan pengelolaan kekayaan secara bijak, membersihkan jiwa dari materialisme, serta memperkuat solidaritas sosial. Selain membersihkan harta, zakat mendidik individu untuk mengutamakan kepentingan bersama, menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berimbang antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial.

Implikasi Nilai-nilai Pendidikan dalam Ibadah Zakat terhadap Pembentukan Karakter Individu

Ibadah zakat, sebagai salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual, ekonomi, dan sosial, tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter individu yang utuh. Melalui nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, solidaritas, tanggung jawab, dan keikhlasan, zakat berperan sebagai mekanisme transformasi moral dan sosial. Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk pribadi yang taat secara religius, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif untuk membangun masyarakat yang adil, peduli, dan harmonis. Tabel berikut menjelaskan bagaimana keempat nilai tersebut berkontribusi secara konkret dalam membentuk karakter individu, serta implikasinya dalam konteks sosial dan keagamaan.

Tabel 2. Nilai-nilai Pendidikan dalam Ibadah Zakat dan Implikasinya pada Pembentukan Karakter

Nilai Pendidikan dalam Zakat	Deskripsi	Implikasi pada Pembentukan Karakter
Keadilan sosial dan karakter adil	<ul style="list-style-type: none"> - Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. - Mendorong prinsip keadilan distributif. - Menanamkan kesadaran akan tanggung jawab sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk individu yang adil dalam pengambilan keputusan dan relasi sosial. - Mengurangi ketimpangan ekonomi dan mempromosikan inklusivitas masyarakat.
Solidaritas dan karakter empati	<ul style="list-style-type: none"> - Zakat memperkuat ikatan sosial melalui kepedulian terhadap sesama. - Mendorong budaya tolong-menolong dan tanggung jawab kolektif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun karakter empati, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab sosial. - Memperkuat kohesi sosial dan harmoni masyarakat.
Tanggung jawab dan karakter amanah	<ul style="list-style-type: none"> - Zakat sebagai kewajiban agama yang mencerminkan amanah dalam mengelola harta. - Memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan dapat dipercaya. - Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.
Pembersihan jiwa dan karakter ikhlas	<ul style="list-style-type: none"> - Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir dan egoisme. - Mendorong keikhlasan dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk karakter jujur, tulus, dan rendah hati. - Mengurangi riya' dan memperkuat pertumbuhan spiritual individu serta harmoni sosial.

Tabel di atas menggarisbawahi bahwa ibadah zakat adalah lebih dari sekadar kewajiban finansial; ia merupakan fondasi pendidikan karakter yang holistik. Setiap nilai karakter yang terkandung dalam ibadah zakat seperti keadilan, empati, amanah, dan keikhlasan berfungsi sebagai alat untuk menginternalisasi prinsip-prinsip luhur yang relevan dengan tantangan modern, seperti ketimpangan ekonomi, erosi solidaritas sosial, dan krisis moral. Dengan memahami dan mengamalkannya secara konsisten, zakat tidak hanya memperkuat iman individu tetapi juga menjadi solusi konkret untuk membangun masyarakat yang berkeadilan, berempati tinggi, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa zakat adalah sistem yang komprehensif, menggabungkan aspek keagamaan, etika, dan kesejahteraan sosial untuk menciptakan perubahan positif

baik pada level individu maupun kolektif. Berikut ini dibahas implikasi nilai-nilai utama dalam ibadah zakat terhadap pembentukan karakter individu.

1. Keadilan Sosial dan Karakter Adil

Zakat, sebagai rukun Islam, berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan dari kelompok mampu ke yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan dan mencegah penumpukan harta di segelintir individu (Nasar, 2021). Prinsip ini selaras dengan konsep keadilan distributif dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7) dan Sunnah, yang menekankan dimensi sosial harta serta kewajiban moral untuk menunaikannya. Selain itu, zakat melatih individu untuk bersikap adil dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan relasi sosial (Chapra, 2008), sekaligus menanamkan kesadaran bahwa keadilan tidak hanya berupa kewajiban finansial, tetapi juga fondasi karakter yang peduli pada kesejahteraan bersama, prinsip inti bagi masyarakat modern yang inklusif dan berkeadilan.

Penerapan nilai-nilai keadilan sosial dalam zakat secara signifikan berkontribusi untuk menumbuhkan karakter yang adil dalam masyarakat dengan mempromosikan distribusi kekayaan yang adil dan mengatasi kesenjangan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk redistribusi kekayaan, mentransfer sumber daya dari orang kaya ke yang membutuhkan, sehingga mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial (Gueydi, 2022). Ini mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan, seperti kemampuan membayar dan ekuitas horizontal, yang meningkatkan efektivitasnya dibandingkan dengan sistem perpajakan tradisional (Gueydi, 2022). Selain itu, pengelolaan zakat, ketika selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, berdampak positif pada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi akses ke pendidikan dan memperkuat infrastruktur sosial (Susila et al., 2023). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan memastikan pengelolaan yang transparan, zakat dapat mencapai dampak sosial yang lebih signifikan, pada akhirnya menumbuhkan masyarakat yang adil dan sejahtera (Baihaqi, 2024; Murcitaningrum & Machsun, 2024). Dengan demikian, zakat tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga bertindak sebagai alat vital untuk mewujudkan keadilan sosial dalam skala yang lebih luas.

2. Solidaritas dan Karakter Empati

Zakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan menumbuhkan empati di antara anggota masyarakat. Dengan memberikan zakat, individu menunjukkan kepedulian dan empati terhadap sesama, khususnya mereka yang berada dalam kondisi kurang beruntung. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya tolong-menolong dan saling mendukung dalam kebaikan (Jahar, 2024). Nilai-nilai solidaritas dan empati, sangat penting untuk pendidikan sosial, mendorong saling peduli, perlindungan, dan toleransi, yang penting untuk membangun karakter yang penuh kasih dan bertanggung jawab secara sosial pada anak-anak (Athoillah Islamy & Saihu, 2020). Praktik zakat membentuk karakter empati yang mendorong tindakan peduli dan dukungan sosial, memperkuat ikatan masyarakat melalui solidaritas dan rasa tanggung jawab kolektif, sebagaimana ditekankan oleh BAZNAS sebagai ekspresi kepedulian terhadap sesama (BAZNAS, 2024).

Nilai solidaritas yang terkandung dalam zakat secara signifikan meningkatkan karakter empati dalam masyarakat, menumbuhkan budaya saling mendukung dan tanggung jawab sosial. Zakat, sebagai kewajiban agama, tidak hanya berfungsi sebagai

sarana redistribusi kekayaan tetapi juga menumbuhkan kesadaran sosial dan perilaku etis, sehingga mengurangi korupsi dan ketidaksetaraan (Baihaqi, 2024; Yunus et al., 2023). Praktik ini mendorong individu untuk berempati dengan yang kurang beruntung, mempromosikan rasa tanggung jawab kolektif yang selaras dengan nilai-nilai moral rasa hormat dan kasih sayang (Nuraeni & Suhardi, 2024). Secara filosofis, zakat juga mencerminkan tujuan pendidikan Islam untuk membentuk muslim sejati yang peduli pada masyarakat, seperti konsep Mahmud Yunus (Ikhtiono, 2016). Pada akhirnya, zakat menumbuhkan kohesi sosial dan harmoni, memperkuat keterkaitan individu dalam masyarakat dan menyoroti pentingnya empati dalam mencapai keadilan sosial (Wahid Al-Faizin et al., 2017). Melalui mekanisme ini, zakat tidak hanya mengubah pola pikir individual tentang harta, tetapi juga menciptakan fondasi ekosistem sosial yang inklusif, di mana keadilan dan kepedulian menjadi prinsip kolektif yang terus diperbarui.

3. Tanggung Jawab dan Karakter Amanah

Ibadah zakat merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab individu terhadap perintah Allah SWT dan kesejahteraan sosial. Kewajiban ini menuntut setiap Muslim yang memenuhi syarat untuk menunaikan zakat sebagai bentuk kepatuhan dan tanggung jawab moral. Pelaksanaan zakat mencerminkan sikap amanah, di mana individu dipercaya untuk mengelola dan mendistribusikan sebagian hartanya kepada yang berhak. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Iqtishodia, sikap tanggung jawab dalam menunaikan zakat berkaitan erat dengan ketakwaan, yaitu komitmen untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT melalui pelaksanaan kewajiban agama (R. Hakim, 2017). Selain itu, pemilihan amil zakat yang kapabel dan amanah menjadi faktor penting dalam pengelolaan zakat yang efektif, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Al-Qashash ayat 26 tentang pentingnya memilih orang yang kuat dan dapat dipercaya dalam suatu tugas (R. Hakim, 2017).

Nilai tanggung jawab dalam ibadah zakat secara signifikan mempengaruhi pembentukan karakter kepercayaan di kalangan masyarakat Muslim. Nilai ini selaras dengan ajaran KH. Hasyim Asyari dalam *Ādāb Al-Ālim wa Al-Muta'allim* yang menekankan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari moralitas (Saipullah, 2020). Tanggung jawab ini tercermin dalam praktik lembaga zakat, di mana transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan *muzakki* (pembayar zakat) (Adiwijaya et al., 2024; Wahyuni & Wulandari, 2024). Kewajiban etis untuk mendistribusikan zakat secara efektif tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga ini (A-Rahmaniy, 2022; Thalib, 2023). Lebih jauh lagi, ekspresi budaya tanggung jawab, seperti keyakinan bahwa pengawasan ilahi ada dalam praktik zakat, memperkuat imperatif moral untuk bertindak adil dan transparan (Thalib, 2023). Akibatnya, ketika lembaga-lembaga zakat menjunjung tinggi nilai-nilai ini, mereka menumbuhkan lingkungan yang dapat dipercaya yang mendorong partisipasi yang lebih besar dalam zakat, pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di dalam komunitas.

4. Pembersihan Jiwa dan Karakter Ikhlas

Zakat, secara etimologis berarti bersih, suci, berkembang, dan berakal, memiliki fungsi signifikan dalam membersihkan jiwa pelakunya dari sifat kikir, bakhil, dan egoisme (Abbas, 2017). Ibadah ini bertujuan untuk menyucikan hati dari kecintaan berlebihan terhadap harta dan mendorong sikap dermawan serta ikhlas dalam berbagi.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. At-Taubah [9]: 103). Ayat ini menegaskan bahwa zakat berperan dalam menyucikan jiwa dan harta, sehingga pelakunya menjadi lebih ikhlas dan tulus dalam beramal.

Implikasi zakat dalam pembentukan karakter ikhlas sangat mendalam, karena mendorong perkembangan moral, sosial, dan psikologis dalam individu dan komunitas. Menunaikan zakat dengan niat tulus kepada Allah SWT mengikis *riya'* (pamer) dan memurnikan amal untuk mendapatkan keridhaan-Nya, membentuk karakter jujur dan tulus (Nasution et al., 2024). Zakat, sebagai pilar fundamental Islam, mendorong orang kaya untuk membersihkan kekayaan mereka dan menumbuhkan sifat-sifat positif seperti ketulusan, kasih sayang, dan rasa syukur, sementara secara bersamaan memerangi atribut negatif seperti keserakahan dan kesombongan (A-Rahmaniy, 2022; Masroom et al., 2017). Tindakan memberi ini tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, selaras dengan tujuan *syariah maqashid* untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil (Syarif & Kusniawati, 2024; Yusuf K et al., 2023). Selain itu, peran zakat dalam meningkatkan interaksi sosial berkontribusi pada ketenangan dan harmoni masyarakat, memperkuat keterkaitan pertumbuhan spiritual individu dan kesejahteraan kolektif (Wahid Al-Faizin et al., 2017). Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai mekanisme vital untuk memelihara karakter ikhlas, yang pada akhirnya mengarah pada masyarakat yang lebih berbelas kasih dan adil.

KESIMPULAN

Ibadah zakat mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang mendalam, yaitu keadilan sosial (*al-'Adl*), solidaritas (*al-Takāful*), tanggung jawab (*al-Mas'uliyah*), dan pembersihan jiwa (*tazkiyah*), yang berperan dalam membentuk karakter individu dan masyarakat yang harmonis. Zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga sistem pendidikan yang melatih keadilan dalam distribusi kekayaan, memperkuat empati dan ukhuwah Islamiyah, serta menanamkan integritas dan keikhlasan. Nilai-nilai ini dijelaskan melalui ayat-ayat Al-Qur'an (seperti QS. At-Taubah [9]: 60, QS. Al-Baqarah [2]: 177, dan QS. At-Taubah [9]: 103) dan hadis Nabi yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, solidaritas, dan pembersihan diri dari sifat kikir. Dengan demikian, zakat menjadi fondasi moral untuk menciptakan masyarakat yang adil, peduli, dan berlandaskan nilai-nilai luhur.

Relevansi zakat dalam konteks modern terletak pada kemampuannya menghadapi tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, individualisme, dan materialisme. Zakat tidak hanya mereduksi kesenjangan melalui redistribusi harta, tetapi juga mendidik umat untuk menjalani hidup yang seimbang antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, zakat berkontribusi pada pembentukan individu yang bertanggung jawab, empatik, dan ikhlas, serta masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Tujuan akhirnya selaras dengan prinsip Islam sebagai rahmat bagi semesta (*rahmatan lil 'alamin*), menjadikan zakat sebagai pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan universal.

Penelitian ini memberikan kontribusi metodologis melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dalam studi pustaka (*library research*), yang memungkinkan analisis sistematis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, dan literatur keislaman untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam zakat. Berbeda dari tafsir *tahlili* (analitis) yang mengkaji teks secara bertahap atau tafsir *ijmali* (global) yang memberikan pemahaman umum, tafsir tematik memungkinkan peneliti mengumpulkan, membandingkan, dan menganalisis ayat-ayat terkait zakat secara kontekstual dan holistik. Pendekatan ini relevan untuk mengeksplorasi keterkaitan zakat dengan nilai-nilai seperti keadilan sosial, solidaritas, tanggung jawab, dan *tazkiyah*, sekaligus mengaitkannya dengan isu aktual seperti ketimpangan ekonomi dan pembentukan karakter. Kontribusi keilmuan penelitian ini terletak pada memperluas pemahaman tentang zakat sebagai instrumen pendidikan moral (bukan hanya alat ekonomi atau ritual) dan menghasilkan kerangka teoritis yang mengintegrasikan analisis tekstual dengan konteks sosial modern, sehingga layak dikembangkan dalam kurikulum pendidikan Islam sebagai fondasi pembentukan karakter berbasis nilai-nilai islami.

Meskipun kaya dalam analisis normatif, penelitian ini tidak menyertakan data empiris dari praktik lapangan, seperti studi kasus di sekolah atau pondok pesantren yang telah menerapkan zakat dalam kurikulum pendidikan karakter. Cakupan literatur juga terbatas pada sumber primer Al-Qur'an dan Hadis, tafsir klasik-kontemporer, serta kitab fikih zakat, tanpa mengeksplorasi lebih luas literatur sekunder yang membahas implementasi zakat dalam konteks pendidikan modern. Keterbatasan ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang mengombinasikan analisis teoritis dengan observasi lapangan guna menguji efektivitas zakat sebagai alat pendidikan karakter di lembaga pendidikan Islam.

REFERENSI

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Anugrah Berkah Sentosa.
- Adawiah, A. M., Komaruddin, K., & Sar'an, M. (2023). Interpretation of Zakat Perspectitive of the Hadith Ahkam Fii Al-Muamalah. *MUAMALATUNA*, 15(2), 171–183. <https://doi.org/10.37035/mua.v15i2.9441>
- Adiwijaya, Z. A., Pratiwi, A. D., & Rosalina, R. (2024). Muzakki's Trust In Zakat Payment: The Role Of Zakat Literacy, Transparency, Accountability, And Religiosity. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 8(2), 364–388. <https://doi.org/10.46367/jas.v8i2.2129>
- Aisyah, A., Arsyadi, B., Wahab, A., & Lutfi, M. (2025). Wealth Distribution in Islam: The Role of Sharia Instruments in Improving Social Welfare. *YASIN*, 5(1), 143–153. <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i1.4699>
- Al Qardawi, Y. (2000). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah* (M. Kahf, Trans.; Vol. 1). Scientific Publishing Centre.

- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (n.d.). *Shahih Al-Bukhari (Versi Digital)*. Diakses melalui: *Aplikasi Hadis Tazkia* (T. Tazkia, Trans.). Institut Agama Islam Tazkia. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/buku/1>
- Al-Faizin, A. W., Insani, T. D., & Widiastuti, T. (2017). Zakat as an Obligatory System and its Implications for Social Psychology of Society (Social Tafsiir of Sūrah Al-Tawbah: 103). *International Journal of Zakat*, 2(2), 43-53. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i2.24>
- Ali Keya Anami. (2024). Zakah as a social responsibility for small and medium enterprises (SMEs). *International Journal of Scholarly Research and Reviews*, 4(1), 009-016. <https://doi.org/10.56781/ijstr.2024.4.1.0022>
- Alim, H. N. (2023). Analisis Makna Zakat dalam Al-Quran: Kajian Teks dan Konteks. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 161-169. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617>
- Al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah.
- A-Rahmaniy, M. (2022). Zakat Sebagai Penentuan Pengembangan Moral, Ekonomi, dan Sosial Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3466. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6798>
- Athoillah Islamy & Saihu. (2020). The Values The Values of Social Education in the Qur'an and its Relevance to The Social Character Building For Children. *Paedagogia: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 51-66. <https://doi.org/10.24239/pgd.Vol8.Iss2.40>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Baihaqi, I. (2024). Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 171-182. <https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.10558>
- Bashori, A., Mutho'am, M., Arianti, F., Kumala, I. N., Nurviani, E., & Mukarromah, F. L. (2024). The Transformation of Zakat Law: An Analysis of Ijtihad Maqāsidī in the Modernisation of Zakat Practices in Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15(1), 34-72. <https://doi.org/10.18860/j.v15i1.26733>
- BAZNAS. (2024). Manfaat Zakat dalam Kehidupan Sosial dan Bermasyarakat. *Badan Amil Zakat Nasional*. <https://kotayogya.baznas.go.id/news-show/manfaatzakat/5832?>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute.
- Darwis, M., Pabbajah, M., Harun, D. S., Adliyah, N., & Fitriani, F. (2023). The Inequality of Zakat Distribution to the Indonesia's Impoverished Muslim Urban. *Religious:*

- Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 7(2), 143-154.
<https://doi.org/10.15575/rjsalb.v7i2.24501>
- Dhar, P. (2013). Zakat as a measure of social justice in Islamic finance: An accountant's overview. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 1(1), 1-11.
<https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/32763/>
- Ganiyev, A., & Umaraliev, S. (2020). The Role of Zakat in The Early Stages of The Islamic Civilisation. *EPR International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 441-444. <https://doi.org/10.36713/epra2823>
- Gueydi, S. (2022). Zakat and Principles of Taxation: Equity, A Comparative Analysis With Taxes. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 5(2 December), 36-56. <https://doi.org/10.53840/ijiefer74>
- Gunawan, R., Irwansyah, S., & Yunus, M. (2024). Analisis Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Pendayagunaan Zakat Beasiswa Pendidikan. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(1).
<https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i1.11580>
- Hakim, L., & Setyaningsih, A. I. (2022). Effectiveness of Online Zakat during the Covid-19 Pandemic by Amil Zakat Institutions in Boyolali, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(2), 241-254. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss2.art6>
- Hakim, M. R., Lestari, A. T., Amanah, R., Marjuni, K. N., Dewingga, Z. P., & Juswil, H. A. (2024). Strategic Implementation of Zakat Education in Madrasahs: A Business Model Canvas Approach. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 6(3). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i3.5241>
- Hakim, R. (2017). Dakwah Bil Hal: Implementasi Nilai Amanah dalam Organisasi Pengelola Zakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 42-63. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i2.100>
- Ikhtiono, G. (2016). *Al-Qur'an dan Implementasi Pendidikan Karakter Kewarganegaraan*.
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/tarbawiyah/article/view/526>
- Jahar, A. S. (2024). Zakat dan Solidaritas Sosial. *Media Indonesia*.
<https://mediaindonesia.com/renungan-ramadan/658893/zakat-dan-solidaritas-sosial>
- Jalili, A., Umar, H., & Harun, H. (2022). Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.388>
- Johari, F., Aziz, M. R. Ab., & Ali, A. F. M. (2014). A review on literatures of zakat between 2003-2013. *Library Philosophy and Practice*.
<https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3045&context=libphilprac>

- Kanus, O. (2023). Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34 (Value and Implications in the World of Islamic Education). *Jurnal Kawakib*, 4(2), 135-145. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v4i2.177>
- Karmilah, K., Zakariah, A., & Novita, N. (2024). Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(3), 359-369. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i3.1251>
- Katsir, I. I. (n.d.). *Tafsir Ibnu Katsir (Versi Digital)*. Diakses melalui: Aplikasi Qur'an Tazkia. <https://quran.tazkia.ac.id/>
- Kumalasari, R., Hayati, P., Zanti, L., Hanifah, H., & Wismanto, W. (2024). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Zakat. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 1(6), 38-49. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v1i6.41>
- Lessy, Z. (2013). Perkembangan Sejarah Sistem Zakat dan Implikasinya terhadap Praktik Pekerjaan Sosial. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2(1), 1-14.
- Majah, I. I. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah (Versi Digital)*. Diakses melalui: Aplikasi Hadis Tazkia (T. Tazkia, Trans.). Institut Agama Islam Tazkia. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/buku/6>
- Masroom, M. N., Muhamad, S. N., & Panatik, S. A. (2017). Peranan Zakat Dalam Merawat Jiwa (Zakah As A Soul Treatment). *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 4(3-1). <https://doi.org/10.11113/umran2017.4n3-1.252>
- Meerangani, K. A. (2017). Efektivitas Zakat dalam Mengembangkan Kualitas Umat Islam di Malaysia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 4(1), 1-14.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd.
- Muhammad, A. D. (2024). Trends and Developments in Contemporary Zakat Administration. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(1), 67-81. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i1.7952>
- Murcitaningrum, S., & Machsun, M. (2024). Pengelolaan Zakat dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 370-383. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5754>
- Muslim, A.-I. A. H. (n.d.). *Shahih Muslim (Versi Digital)*. Diakses melalui: Aplikasi Hadis Tazkia (T. Tazkia, Trans.). Institut Agama Islam Tazkia. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/buku/2>
- Nasar, M. F. (2021). Keadilan Sosial, Semangat Utama Zakat. *Kementerian Agama RI*. <https://kemenag.go.id/opini/keadilan-sosial-semangat-utama-zakat-pj92cj>
- Nasution, S., Elhusen, S. K., Lahmi, A., Asmaret, D., & Dahlan, D. (2024). *Muhammadiyah And Social Change In Indonesia: A Historio-Futuristic Study Of*

The Concepts and Movements. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/tarbawiyah/article/view/9480>

- Nawawi, I. (n.d.). *Riyadhus Shalihin (Jilid 1 & 2, Indonesia Versi Indonesia Version)*.
- Noor, A. M., & Haron, M. N. (2013). Imposing Zakāt on Legal Entities and its Applications in Islamic Financial Institutions. *Arab Law Quarterly*, 27(1), 71–86. <https://doi.org/10.1163/15730255-12341249>
- Qutb, S. (2004). *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* (A. Yasin et al., Trans.; 1st ed., Vol. 10). Gema Insani Press.
- Rafiki, A. (2021). The Impact of Zakat to the Economy, Organization, and Moral and Social: In A. Sarea (Ed.), *Advances in Electronic Government, Digital Divide, and Regional Development* (pp. 139–158). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3452-6.ch010>
- Rahman, A., & Mutakabbir, A. (2023). The Practice Of Zakat Worship As An Application Of Islamic Religious Education To The Fisherman Community Of Harapan Island In Jeneponto Regency, South Sulawesi. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(6), 969–978. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i6.750>
- Rahman, F. (1988). *Major Themes of the Qur'an*. Bibliotheca Islamica.
- Rao, P. (2016). A Review of Zakat with the Perspective of Social Insurance. *International Journal of Business and Statistical Analysis*, 3(2), 79–82. <https://doi.org/10.12785/ijbsa/030204>
- Rimpeng, L. (2022). Zakat, Islamic Virtues, and Social Justice: A Case of the Chiang Mai Zakat (Bayt al-Māl) Fund in Chiang Mai Province of Thailand. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(2), 347–372. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.347-372>
- Rini, A. F., & Fauzi, F. (2023). Kegiatan zakat fitrah pada anak didik raudhatul athfal dalam pengembangan karakter anak. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 1–12. <https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jga/article/view/17216>
- Sabiq, S. (1996). *Fiqh Sunnah*. PT Al-Ma'arif.
- Sahaluddin, N. S. S. B., & Mokhtar, W. K. A. W. (2019). The Awareness of Zakat in the Universal Society. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(11), Pages 647–651. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v9-i11/6586>
- Saipullah, S. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Adab Al-'Alim Wa Al-Muta'allim dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Karakter di Indonesia. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(1), 53. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v4i1.1929>

- Sheldrake, P. (2024). *Solidarity and Responsibility*. In P. Sheldrake, *Civility* (1st ed., pp. 84–101). Oxford University Press/Oxford. <https://doi.org/10.1093/9780191953378.003.0006>
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (V, Vol. 1). Lentera Hati.
- Shuaib, M. M. A. (2023). التكافل الاجتماعي في الإسلام: دراسة مقارنة مع الأنظمة الاقتصادية المعاصرة: Takaful Al-Ijtima'i in Islam: A Comparative Study with Contemporary Economic Systems. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 11(1). <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no1.417>
- Susila, S., Alhadiansyah, Djunastuti, E., Marnita, & Prihatin, A. (2023). Fairness Principles in Islamic Social Funds: An Analysis of Zakat and Wakaf Management in Indonesia. *Rechtsidee*, 11(2). <https://doi.org/10.21070/jjhr.v12i2.1001>
- Syarif, M., & Kusniawati, B. A. (2024). Transformasi Delapan Asnaf Zakat dalam Perspektif Maqashid Shariah Pemahaman dan Implikasi Keberlanjutan. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 5(1), 33. <https://doi.org/10.31764/jseit.v5i1.27956>
- Thalib, M. A. (2023). Responsibility as the Spirit of Zakat Accounting Practices: Islamic Ethnomethodology Study. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 3(2), 165–176. <https://doi.org/10.19105/sfj.v3i2.9596>
- Van Parijs, P. (2024). *Solidarity and the Just Society*. In A. Sangiovanni & J. Viehoff (Eds.), *The Virtue of Solidarity* (1st ed., pp. 56–83). Oxford University Press/New York. <https://doi.org/10.1093/os0/9780197612743.003.0003>
- Wahid Al-Faizin, A., Dinda Insani, T., & Widiastuti, T. (2017). Zakat as an Obligatory System and its Implications for Social Psychology of Society (Social Tafsir of Sūrah Al-Tawbah: 103). *International Journal of Zakat*, 2(2), 43–53. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i2.24>
- Wahyuni, P., & Wulandari, R. (2024). Zakat and poverty alleviation in Muslim countries: A Biblioshiny application. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 205–230. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art12>
- Wakhrudin, W., Sobirin, S., & Utami, D. (2022). Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh BAZNAS Kota Bekasi Melalui Program Bekasi Cerdas Pada Tahun 2020-2021. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(12). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i12.29146>
- Yunus, N. R., Hidayat, A. S., & Helmi, M. I. (2023). Reducing The Culture of Corruption Through The Zakat Social Solidarity Movement. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.885>

- Yusuf K, M., Abubakar, A., & Mahfudz, M. (2023). Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan dalam Al-Qur'an (Kajian Ketaatan Hamba atas Perintah Rabbnya). *IQRO: Journal of Islamic Education*, 6(2), 183–192. <https://doi.org/10.24256/iqro.v6i2.4728>
- Zainuddin, & Rosmini. (2022). Distribution of Zakat for Communities Affected by COVID-19 in the Perspective of Socio-Economic Justice. *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/JLPG/81-08>
- Zainuddin, Z., Aan Aswari, & Salle. (2023). Voluntary System: The Legal Problems of Zakat Management For The Fulfillment of Socio-Economic Justice. *Yuridika*, 38(3), 685–704. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.43885>